



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

NOMOR : 30 / 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 06  
TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

**BUPATI TEMANGGUNG**

- Memang : a. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2007, perlu adanya penyempurnaan atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5 );
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 06 Tahun 2007 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 06.);

### MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN. BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 06 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal I'

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian kepala Desa, diubah sebagai berikut :

Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 29 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Tempat Pemungutan suara harus dipusatkan pada 1 (satu) tempat yaitu pada tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum di desa setempat.

- (2) Guna memudahkan penjagaan keamanan, tempat pemungutan suara diberikan batas yang jelas dengan menggunakan pagar atau tali atau alat pembatas lainnya.
- (3) Tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi 2 ( dua) buah pintu yaitu pintu masuk dan pintu keluar.
- (4) Yang diperbolehkan keluar masuk tempat pemungutan suara adalah :
  - a. Panitia Pemilihan;
  - b. Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten Temanggung dan Kecamatan serta Tim Pemantau dari Tingkat Kabupaten atau Provinsi;
  - c. Petugas Keamanan;
  - d. Para pemilih yang dibuktikan dengan surat undangan;
  - e. Para Calon Kepala Desa;
  - f. Para saksi; serta
  - g. Tamu yang mendapat ijin dari Panitia.

Judul BAB XV berbunyi menjadi sebagai berikut :

## BAB XV

### LARANGAN DAN SANKSI BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA, CALON KEPALA-DESA TERPILIH, PANITIA PEMILIHAN, PEMILIH DAN BPD

Diantara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 1 (satu) pasal , yakni Pasal 48A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 48A

Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih mengundurkan diri sebelum dilantik/dilantik, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Panitia.

Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal , yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A


Dalam hal BPD dan/atau anggota BPD terbukti melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pemilihan Kepala Desa, maka kepada BPD dan/atau anggota BPD yang bersangkutan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 7 Agustus 2007



Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 7 Agustus 2007



**Drs. M. SETYO ADJI, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 010 087 480

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2007 NOMOR